

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL, di Kecamatan Semarang Timur selama ini antara lain berupa kegiatan melokalisasi penampungan PKL dalam suatu tempat, pengarahan dari petugas dengan mendatangi satu persatu maupun secara kolektif para PKL dikumpulkan dan diberi pengarahan. Selain itu juga diadakan kegiatan-kegiatan pendataan PKL, pengorganisasian PKL dalam suatu wadah tertentu dan lain-lain. Namun demikian berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan, selama ini implementasi kebijakan program pembinaan PKL bisa dikatakan kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya PKL yang tidak teratur, kebersihan yang kurang terjaga serta adanya jual beli lahan yang seharusnya memang tidak diperbolehkan berlangsung. Selain itu dampak lain adalah kurang terorganisasinya PKL dalam suatu wadah tertentu sehingga banyak terjadi pergesekan-pergesekan antara PKL dengan PKL yang lain dan juga dengan pihak lain selain PKL, seperti masyarakat setempat.

Belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah Nomor Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL ini di Kecamatan

Semarang Timur ini ternyata dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan seperti belum adanya sosialisasi yang mantap, rendahnya komunikasi dan informasi dari dan untuk PKL, rendahnya pengawasan petugas, banyaknya PKL yang belum terdata, selain juga rendahnya tingkat pendidikan PKL, kemampuan aparat pelaksana program, partisipasi pedagang yang kurang mendukung, serta faktor-faktor internal dan eksternal lainnya. Rendahnya tingkat komunikasi kebijakan ini, dari aparat kelurahan/kecamatan kepada PKL menyebabkan kurangnya informasi kepada pedagang mengenai ketentuan maupun kewajiban pedagang yang harus ditaati. Pendataan dan pengarahan yang dilakukan petugas dianggap sebagai peningkatan retribusinya. Kondisi tersebut disebabkan salah satunya karena komunikasi yang kurang baik yang dilakukan petugas terhadap PKL dan kemampuan dari aparat pelaksana untuk mendukung program pengaturan dan pembinaan PKL.

2. Masalah yang sering terjadi misalnya mereka tidak mau mengemasi dasaran seusai berjualan, atau membuang sampah sembarangan, yang efeknya estetika kota menjadi kurang asri dan indah. Padahal masyarakat pasti juga menginginkan agar estetika kota terjaga. Instansi tersebut sebenarnya menginginkan mereka tidak hanya berjualan di tempat ramai. Mereka diharapkan menjadi magnet baru yang menciptakan keramaian meski lokasinya tidak di tengah kota. Oleh karena kurang mengindahkan aspek ketentuan jam dasaran, juga dalam menjaga aspek kebersihan lingkungan, maka seringkali pihak Satpol PP melakukan penertiban bahkan sampai pengusuran. Terdapat hanya beberapa PKL yang keberatan atas upaya

penggusuran yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Semarang melalui Satpol PP, namun sesuai dengan ketentuan yang berlaku kondisi tersebut dirasakan sudah memenuhi aspek keadilan. Dengan kata lain, penertiban dan penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang terhadap keberadaan PKL di lokasi usaha yang bukan peruntukkan yang diperbolehkan oleh pihak Pemerintah Kota Semarang, dinilai sudah sesuai konstitusi yang ada, sehingga dapat dianggap sudah memenuhi aspek keadilan.

Saat ini sudah ada beberapa tempat di mana keberadaan PKL mulai tumbuh subur. Dalam kenyataannya di lapangan, komunikasi kebijakan pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Timur, khususnya di Kelurahan Bugangan, Kemijen, dan Rejomulyo mengalami berbagai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain karena pada saat aparat datang untuk mendata atau memberikan pembinaan rata-rata pedagang beralasan sedang sibuk untuk melayani pembeli dan mengatakan tidak mempunyai waktu. Jadi di sini tidak ada kesempatan dari aparat untuk memberikan pengertian yang jelas terhadap tujuan program. Para pedagang merasa waktunya tidak tepat apabila aparat datang untuk melakukan pendataan sehingga aparat merasa diacuhkan dan tidak dianggap oleh para pedagang. Selain itu Dinas Perdagangan Kota Semarang dan PKL juga merasa kesulitan untuk mengumpulkan para pedagang apabila akan diberikan penyuluhan atau pengarahan. Karena selain waktu berdagang mereka yang berlainan, mereka juga enggan untuk diajak berkumpul karena mereka beranggapan kalau mereka mau dikumpulkan akan didata dan harus membayar retribusi yang

lebih tinggi lagi. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa PKL selama ini cenderung tidak ambil pusing dan berpikiran negatif terhadap penataan PKL. Para pedagang merasa mereka telah melakukan kewajibannya tetapi selalu saja dipermasalahkan mengenai permasalahan-permasalahan yang lainnya. Persoalan lain yang juga melatarbelakangi adalah partisipasi pedagang yang sangat tidak mendukung terhadap keberadaan kebijakan Perda PKL tersebut. Mereka tidak mau menaati ketentuan yang ada dalam Perda tersebut, sehingga masih banyak pedagang yang dengan seenaknya mendirikan kios di atas tanah negara walaupun di situ sudah tertera tulisan yang isinya tidak boleh mendirikan bangunan di atas tanah ini, tetapi kenyataannya justru pedagang nekat mendirikan kios di atas tanah tersebut mereka beranggapan bahwa petugas tidak pernah menegur maupun menggusur kios tersebut. Selain itu pedagang juga mendirikan kios di atas saluran, dan tidak pernah membongkar tenda pada saat mereka selesai berjualan akibatnya pemandangan menjadi kumuh dan terkesan kotor. Para pedagang melakukannya karena mereka merasa akan kerepotan lagi apabila waktunya untuk berdagang tiba. Sedangkan para aparat juga sudah enggan untuk menegur pedagang yang nekat.

## **5.2 Saran**

Pemerintah dalam menyikapi fenomena adanya Pedagang Kaki Lima, harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil. Walaupun di dalam Perda K3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban) terdapat pelarangan Pedagang Kaki Lima untuk berjualan di trotoar, jalur hijau, jalan raya, dan badan jalan, serta

tempat-tempat yang bukan peruntukannya, namun pemerintah harus mampu menjamin perlindungan dan memenuhi hak-hak ekonomi dari Pedagang Kaki Lima, yang di antaranya juga terkandung upaya pengendalian dan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang, untuk selalu berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 dan SK Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2001 dan Surat Perintah Walikota Semarang Nomor 200/2019 Tanggal 24 Mei 2002 tentang Larangan Pendirian PKL.

Dalam penegakan hukum tentang pengaturan dan pembinaan PKL, selamanya tidaklah identik dengan kekerasan dan tindakan represif yang berlebihan, dalam hal ini sebagaimana dikatakan oleh semua PKL, lebih dilakukan dengan tindakan partisipatif dengan mengedepankan aspek humanistik.

Hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 di Kecamatan Semarang Timur adalah masalah perkembangan jumlah penduduk Kota Semarang yang semakin pesat, sehingga lahan hunian menjadi semakin padat, dan dampaknya mengurangi lahan untuk berdagang para PKL. Pembangunan di segala sektor kehidupan yang semakin pesat dalam wilayah kota Semarang banyak mempengaruhi dan menimbulkan berbagai perubahan yang menyangkut keadaan lingkungan yang semakin padat dengan adanya PKL yang tersebar di mana-mana. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh adanya PKL yang melanggar berbagai aturan yang telah ditetapkan oleh Walikota Semarang, misalnya: pendirian kios PKL di atas tanah negara, merombak kios tanpa ijin kepada pihak yang berwenang, tidak ada ijin tertulis serta jual beli lahan yang akhir-akhir ini semakin marak dipermasalahkan, karena jual beli lahan tersebut

sulit untuk dibuktikan. Dan hal inilah yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya peraturan daerah tersebut.

Kasi Pengaturan dan Pengendalian PKL Dinas Perdagangan Kota Semarang bukannya tidak percaya kalau mereka tidak bisa ditertibkan. Dia berkali-kali mengatakan, mereka pasti bisa ditertibkan. Namun itu tidak hanya menjadi tanggungjawab dinas tersebut. Kesadaran dan partisipasi pedagang dan masyarakat sangat dibutuhkan. Mereka tidak boleh sembarangan berjualan ditempat semua tempat. Ada beberapa wilayah yang tidak boleh dipakai sesuai Peraturan Daerah dan SK Wali Kota.. Dia mencontohkan, alangkah baiknya warga saling mengingatkan. Menurutnya, arena jalan juga merupakan fasilitas umum juga. “Kami berterima kasih kalau ada ada pihak lain yang juga mempunyai kepedulian menata mereka, seperti dilakukan Undip.” Ke depan, pihak Dinas Perdagangan bersama-sama Satpol PP akan bertindak lebih disiplin dan tegas terhadap pengaturan dan pembinaan para PKL.

Praktisi hukum menilai Perda No. 11 Tahun 2000 tentang pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) belum mengakomodir asas kemanusiaan dan keadilan. Sekretaris Dewan Kehormatan KP2KKN Dwi Saputro menganjurkan agar Perda itu segera direvisi, sebab selama ini pelaksanaannya mengandung banyak persoalan. Prinsip keadilan, kata dia bisa dilakukan dengan mengganti para pengusaha PKL yang sudah mapan dan kaya dengan PKL marginal. “PKL yang sudah berhasil seharusnya tidak lagi berjualan di Simpang lima,” katanya dalam Diskusi Rembug Semarang bertema “Identifikasi Problematika Kota Semarang dan Alternatif Solusi Penyelesaiannya (Studi Kasus PKL Kawasan

Simpanglima). Menurut Dwi, sudut pandang kemanusiaan dan keadilan harus dimasukkan ke dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tersebut. Prinsip kemanusiaan dapat dilaksanakan dengan mengikutsertakan PKL dalam setiap penentuan kebijakan terkait hajat hidup PKL.

Permasalahan lain yang timbul adalah munculnya pertentangan-pertentangan kepentingan antara elite politik dengan lembaga-lembaga kemasayarakatan akibat menjamurnya PKL. Penilaian-penilaian tentang keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang ini menunjukkan bahwa perhatian yang serius terhadap masalah penertiban dan pengelolaan PKL ini merupakan suatu hal yang sangat penting, demikian juga tindakan yang tegas dari Pemerintah Daerah Kota Semarang. Tindakan yang segera dan tegas ini sangat diperlukan mengingat permasalahan tentang PKL ini dapat mengakibatkan permasalahan yang serius bagi Manajemen Perkotaan. Permasalahan tentang PKL ini merupakan permasalahan yang banyak dijumpai diberbagai daerah, baik kota kecil maupun kota besar. Penanganan yang serius terhadap PKL merupakan upaya yang sangat penting untuk mencegah terjadinya lingkungan perkotaan yang tidak teratur, padat dan kumuh.